



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan, Kode Pos : 25673
Email : bab.tapan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah Covid-19 dan menindaklanjuti perubahan keputusan Presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah dan Instansi terkait;
- c. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/S.J tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jii Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 1984 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undan Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Tapan
 Pada Tanggal : 6 April 2020
 CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN


AFLIZEN, S.Sos
 NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Pertinggal

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 6 April 2020

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID-19) DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Ketua
	Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan	Ketua I
	Koordinator Babinsa Basa Ampek Balai Tapan	Ketua II
	Anggota DPRD Dapil V	Ketua III
2	Sekretariat	
	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Koordinator
	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Staf pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
3	Pusdalops	
	Kasi Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Koordinator
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Kasi Trantib Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Kasi Kesos Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Kasi Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Staf pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
4	Operasi	
	A. Pencegahan	
	Bhabinkamtibmas	Koordinator
	Babinsa	Anggota
	Staf pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	Wali Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	B. Penanganan	
	Kepala Puskesmas Basa Ampek Balai Tapan	Koordinator
	Satgas Kesehatan Kecamatan	Anggota
	Bidan Desa se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 6 April 2020

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

I. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana Operasional dan melaksanakan penanganan
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.
- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

WAKIL KETUA

Mempunyai tugas mewakili Ketua dalam melaksanakan Tugas Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.

II. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Administrasi

- a. Administrasi surat menyurat
- b. Kegiatan protokoler
- c. Dukungan Sekretariatan.

B. Keuangan

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- b. Sumber pendanaan

III. PUSDALOPS

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan pengelolaan data (database)
- b. Pengembangan dan Operasional sistim Informasi, komunikasi dan elektronik.
- c. Strategi komunikasi.
- d. Media monitoring.
- e. Pelaporan.

IV. OPERASI

Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di Kecamatan :

- a. Pengamanan dan Gakum
Mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- b. Pencegahan
Mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- c. Penanganan
Mempunyai tugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- d. Pemulihan dan Layanan Dasar
Mempunyai tugas melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002